

MEMBEDAH TEORI NASIKH MANSUKH DALAM AL-QUR'ANSibawaihi¹, Syaripah², Aulia Rahmawati³, Abdurrahman⁴, Dedi Siswanto⁵, Akhmad Dasuki⁶Universitas Islam Negeri Palangkaraya¹⁻⁶

Email: waysaja17@gmail.com¹, salvato00re28@gmail.com², rahmawatiaulia287@gmail.com³,
abusyauqan741@gail.com⁴, ahmaddedi8760@gmail.com⁵, akhmaddasuki@uin-palangkaraya.ac.id⁶

Keywords**Abstract**

Nasikh, Mansukh, Al-Qur'an

This study aims to comprehensively examine the theories of nasikh and mansukh in the Qur'an, starting from the definition, pillars and conditions, types of nasikh, to the differences in views of classical and contemporary scholars regarding its existence. The study uses a library study method by examining relevant classical and modern literature in the field of Ulumul Qur'an, then analyzed using a historical-descriptive approach to see the development of understanding of this concept throughout history. The results show that naskh is a concept recognized by the majority of scholars as a mechanism for improving law to remain in line with changing social conditions. Three main forms of naskh that are often discussed include the elimination of readings and laws simultaneously, the elimination of laws but the readings remain, and the elimination of readings but the law remains valid. Debates arise among scholars; some accept the existence of naskh as part of the dynamics of revelation, while others, such as al-Isfahani, reject it and choose the takhsis approach. A study of the thoughts of Shah Wali Allah, Abdullah An-Na'im, and Abdullah Saeed shows that contemporary ideas tend to understand naskh as a historical process that allows for the contextualization of law in the present. This research provides an important contribution to understanding the development of the nasikh-mansukh theory and its empowerment in Islamic education, particularly in strengthening the method of interpreting the Qur'an that is more contextual and responsive to the needs of the times.

Nasikh, Mansukh, Al-Qur'an

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif teori nasikh dan mansukh dalam Al-Qur'an, mulai dari definisi, rukun dan syarat, jenis-jenis nasikh, hingga perbedaan pandangan ulama klasik dan kontemporer mengenai keberadaannya. Penelitian menggunakan metode studi pustaka dengan menelaah literatur klasik dan modern yang relevan dalam bidang Ulumul Qur'an, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan historis-deskriptif untuk melihat perkembangan pemahaman konsep ini sepanjang sejarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa naskh merupakan konsep yang diakui oleh mayoritas ulama sebagai mekanisme penyempurnaan hukum agar tetap selaras dengan perubahan kondisi sosial. Tiga bentuk utama naskh yang sering dibahas meliputi penghapusan bacaan dan hukum sekaligus, penghapusan hukum namun bacaan tetap ada, serta penghapusan bacaan tetapi hukumnya tetap berlaku. Perdebatan

muncul di kalangan ulama; sebagian menerima keberadaan naskh sebagai bagian dari dinamika wahyu, sementara sebagian lainnya, seperti al-Isfahani, menolaknya dan memilih pendekatan takhsis. Kajian terhadap pemikiran Syah Wali Allah, Abdullah An-Na'im, dan Abdullah Saeed menunjukkan bahwa gagasan kontemporer cenderung menafsirkan naskh sebagai proses historis yang memungkinkan kontekstualisasi hukum di masa kini. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman perkembangan teori nasikh-mansukh serta implikasinya dalam pendidikan Islam, khususnya dalam penguatan metode interpretasi Al-Qur'an yang lebih kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan zaman.

1. PENDAHULUAN

Pembahasan mengenai nasikh dan mansukh merupakan salah satu aspek penting dalam Ulumul Qur'an karena berhubungan langsung dengan dinamika penetapan hukum Islam. Dalam perjalanan sejarah turunnya wahyu, umat Islam menghadapi perubahan sosial dan kebutuhan hukum yang terus berkembang, sehingga dibutuhkan mekanisme yang mampu menyesuaikan ketentuan syariat dengan kondisi yang berbeda. Di sinilah konsep nasikh-mansukh menempati posisi yang signifikan sebagai perangkat untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an yang tampak memiliki perbedaan ketentuan. Meskipun mayoritas ulama mengakui keberadaan naskh dalam Al-Qur'an, perdebatan tetap muncul mengenai batasan, jumlah ayat yang dinasakh, serta otoritas dalil yang dapat berfungsi sebagai nasikh.

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana teori nasikh-mansukh dijelaskan dalam literatur keislaman, apa saja bentuk dan kriterianya, serta bagaimana perbedaan pendapat ulama klasik dan modern dalam memahaminya. Selain itu, penelitian ini juga meninjau ulang argumentasi yang digunakan oleh ulama pendukung maupun penolak naskh, sehingga memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai posisi konsep ini dalam studi Al-Qur'an. Penelitian dilakukan melalui studi pustaka dengan menelaah sumber-sumber primer dan sekunder kemudian dianalisis secara historis dan deskriptif.

Pemahaman yang tepat mengenai nasikh dan mansukh penting untuk memastikan bahwa interpretasi Al-Qur'an tidak terjebak pada kesalahpahaman tentang keberlakuan suatu hukum, serta memberikan dasar yang kuat bagi upaya kontekstualisasi ajaran

Islam dalam kehidupan modern. Dengan demikian, kajian ini memiliki urgensi baik dalam ranah keilmuan maupun praktik pendidikan Islam.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan (library research). Sumber data diperoleh dari kitab tafsir, buku ulumul Qur'an, dan jurnal ilmiah yang membahas nasikh-mansukh. Seluruh sumber dianalisis menggunakan teknik analisis isi untuk mengidentifikasi konsep, jenis, serta perbedaan pandangan ulama terkait nasikh-mansukh. Melalui metode ini, penelitian berupaya menyajikan pemahaman yang jelas dan ringkas mengenai perkembangan teori nasikh-mansukh dalam keilmuan Islam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Nasikh dan Mansukh

Secara bahasa, nasikh diartikan sebagai al-izalah dan al-i'dam, yaitu proses menghapus atau menghilangkan sesuatu. Sebagaimana yang diterangkan dalam surat Al-Hajj ayat 52:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَتَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَتَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak (pula) seorang nabi sebelum engkau (Nabi Muhammad), kecuali apabila dia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan (godaan-godaan) ke dalam keinginannya itu. Lalu, Allah menghapus apa yang dimasukkan setan itu, kemudian Allah memantapkan ayat-ayat-Nya (dalam hati orang-orang beriman). Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana”.

Adapun secara istilah, nasikh diartikan sebagai penggantian suatu hukum syariat dengan hukum syariat lain berdasarkan dalil yang sah, yang terjadi dalam rentang waktu tertentu. Dengan kata lain, apabila tidak terdapat nasikh, maka ketentuan hukum yang pertama akan terus berlaku (Suqiyah Musafa'ah, 2011). Sebagai contoh, kewajiban yang disebutkan dalam Q.S. Al-Mujadalah ayat 12:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوِكُمْ صَدَقَةً ذَلِك خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ .
فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak berbicara secara khusus dengan Rasul, maka berikanlah sedekah kepada orang miskin sebelum percakapan itu. Hal tersebut lebih baik dan lebih menyucikan bagi kalian. Namun, apabila kalian tidak mampu melakukannya, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Seperti halnya nasikh, istilah mansukh juga memiliki makna secara bahasa maupun istilah. Secara bahasa, mansukh berarti “sesuatu yang digantikan”. Sementara itu, dalam pengertian istilah, mansukh merujuk pada hukum syariat yang berlaku pada awalnya dan belum mengalami perubahan atau penggantian oleh hukum syariat yang datang kemudian.

Rukun dan Syarat Nasikh

Walaupun terdapat perbedaan pandangan mengenai eksistensi nasikh dan mansukh, para ulama tetap bersepakat bahwa naskh hanya dapat terjadi apabila terpenuhi rukun dan syarat tertentu. Rukun naskh meliputi:

- a) Adat naskh, yaitu pernyataan yang menunjukkan adanya pembatalan terhadap hukum yang telah berlaku sebelumnya;
- b) Nasikh, yaitu dalil yang muncul kemudian dan berfungsi menghapus hukum sebelumnya. Secara hakiki, nasikh bersumber dari Allah karena hanya Dia yang berwenang menetapkan dan mencabut hukum;
- c) Mansukh, yakni hukum yang dibatalkan, dihapuskan, atau dipindahkan ketentuannya; serta
- d) Mansukh ‘anh, yaitu orang atau kelompok yang menjadi objek pemberlakuan hukum tersebut (Zulaiha, 2023).

Syarat-syarat terjadinya naskh meliputi keberadaan suatu hukum syariat yang dibatalkan, dan pembatalan tersebut harus muncul dari tuntutan syara’, bukan karena habisnya masa berlaku hukum tersebut. Selain itu, dalil yang memuat ketentuan naskh harus datang setelah hukum yang dinaskhkan (Nasution, 2022). Berdasarkan penjelasan tersebut, para ahli ushul fikih menyatakan bahwa suatu ketentuan dapat berfungsi sebagai nasikh apabila kriteria-kriteria tersebut terpenuhi.

1. Pembatalan suatu ketentuan syariat hanya sah apabila dilakukan melalui perintah syara' yang mencerminkan ketetapan Allah dan Rasul-Nya, yang dalam hal ini disebut nasikh.
2. Ketentuan yang dibatalkan akibat adanya naskh disebut mansukh.
3. Agar naskh dapat terjadi, nasikh harus muncul setelah mansukh; dengan demikian, istisna' atau pengecualian tidak termasuk dalam kategori naskh.

Pembagian Nasikh

Secara umum, para ulama membagi konsep nasikh dalam Al-Qur'an menjadi tiga bentuk utama (Dainori, 2019).

Pertama, nasakh yang terjadi pada lafaz (tilawah) dan hukumnya.

Salah satu contohnya adalah riwayat hadis dari An-Nasa'i yang bersumber dari Aisyah r.a. Ia menjelaskan bahwa pernah diturunkan ayat mengenai ketentuan sepuluh susuan yang jelas, yang menyebabkan seseorang menjadi mahram. Namun kemudian aturan tersebut diganti (dinaskh) menjadi hanya lima susuan yang jelas. Pada saat Rasulullah SAW wafat, ketentuan lima susuan tersebut masih termasuk bagian dari ayat Al-Qur'an yang dibaca.

Kedua, naskh pada hukum dan lafaznya (tilawah) tetap ada.

Nasikh dalam kategori ini adalah ayat yang hukum syariatnya berubah, namun bacaan (tilawah) ayat sebelumnya tetap ada dalam mushaf. Salah satu contohnya adalah ayat tentang masa iddah satu tahun pada QS. Al-Baqarah ayat 240:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ مُتَّعَاتٌ إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

yang maknanya menjelaskan bahwa laki-laki yang wafat dan meninggalkan istri diwajibkan membuat wasiat berupa nafkah bagi istrinya selama satu tahun tanpa mengusirnya dari rumah. Jika istri tersebut pergi dengan kemauan sendiri, maka tidak ada dosa bagi wali atau ahli waris terhadap apa yang dilakukan istrinya secara baik dan patut. Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana.

Ayat tersebut kemudian dinasakh oleh QS. Al-Baqarah ayat 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِمَعْرُوفٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Yang maknanya menetapkan masa iddah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya adalah empat bulan sepuluh hari. Setelah masa tersebut selesai, maka tidak ada dosa bagi wali atau pihak lain atas keputusan istri tersebut selama masih dalam batas yang wajar dan pantas. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu yang dilakukan manusia.

Ketiga, nasikh pada lafaz (tilawah) dan hukumnya tetap ada.

Nasikh pada kategori ini adalah ayat yang lafaznya dihapus namun hukum yang dikandungnya tetap diberlakukan. Contoh yang sering dikemukakan adalah hukum rajam. Umar bin Khattab pernah menjelaskan bahwa terdapat ayat yang berkaitan dengan hukum tersebut meskipun ayatnya tidak lagi tercantum dalam mushaf. Menurut Willya, hikmah dari bentuk nasikh ini adalah sebagai ujian bagi umat Islam, apakah mereka akan tetap menaati hukum tersebut meskipun dasar nashnya tidak lagi terbaca. Dengan demikian, nasikh jenis ini menjadi bentuk ketaatan terhadap syariat yang didasarkan pada dalil dzanni (Handoko, 2023).

Dalam pembahasan mengenai otoritas siapa yang berwenang menghapus suatu nash, para ulama membedakan nasikh menjadi empat kategori:

a. Nasikh Al-Qur'an dengan Al-Qur'an.

Para ulama sepakat bahwa bentuk nasakh ini diperbolehkan.

b. Nasikh Al-Qur'an dengan As-Sunnah.

Ulama Hanafiyah membolehkan jenis nasakh ini jika hadis yang dipakai adalah mutawattir atau masyhur, namun menolaknya bila hadisnya berstatus ahad. Sebaliknya, ulama fikih secara umum menolak seluruh jenis nasakh Al-Qur'an oleh Sunnah. Karena itu, Asy-Syafi'i menekankan bahwa Sunnah tidak setara derajatnya dengan Al-Qur'an. Sementara itu, Surah Al-Baqarah: 106 menyebutkan bahwa nasikh harus memiliki kedudukan yang sama atau lebih tinggi. Surah Yunus: 15 menunjukkan bahwa Nabi tidak memiliki otoritas untuk mengubah Al-Qur'an. Surah An-Nahl: 44 juga menegaskan bahwa tugas Nabi adalah menjelaskan Al-Qur'an, bukan menghapusnya. Jika Nabi berwenang menghapus Al-Qur'an, maka umat akan mengikuti Sunnah dan bukan Al-Qur'an—sesuatu yang bertentangan dengan ayat tersebut.

c. Nasikh As-Sunnah dengan Al-Qur'an.

Mayoritas ulama ushul menganggap bentuk nasakh ini benar-benar terjadi, misalnya perubahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Namun, Asy-Syafi'i tidak menerimanya. Baginya, bila ada ketentuan Nabi yang tampak "dibatalkan" oleh wahyu,

Nabi tentu menetapkan aturan baru yang sesuai dengan ayat tersebut. Jika tidak, akan muncul kesan bahwa sunnah penjelas Al-Qur'an menjadi tidak berlaku.

d. Nasikh As-Sunnah dengan As-Sunnah.

Al-Qaththan berpendapat bahwa tidak ada nasakh melalui ijma maupun qiyas, sehingga bentuk penghapusan seperti ini tidak dibolehkan.

Perbedaan Pendapat Tentang Nasikh Mansukh dikalangan Ulama

1. Pandangan Ulama yang menerima Nasikh Mansukh

Kelompok yang mendukung, seperti Imam Syafi'i dan mayoritas ulama, memandang bahwa konsep nasikh-mansukh adalah metode yang valid untuk menyelesaikan pertentangan antar dalil (ta'arudl al-adillah). Mereka menegaskan bahwa perubahan hukum melalui naskh benar-benar terjadi dalam Al-Qur'an, sebagaimana ditegaskan pada QS. Al-Baqarah: 106. Oleh karena itu, menurut kelompok ini, memahami nasikh-mansukh adalah bagian penting dalam penafsiran Al-Qur'an agar hukum Islam dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan situasi sosial dan historis.

2. Hujjah Kelompok yang Menerima Nasikh Mansukh

Kemudian menurut ulama yang menerima nasikh mansukh, keberadaan ayat-ayat Al-Qur'an yang saling menasakh merupakan hal yang dibolehkan dan memang pernah terjadi. Mereka Berdalil bahwa sebagian ayat dapat dihapus atau digantikan hukumnya oleh ayat lain, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 106.

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“Ayat yang Kami nasakh (batalakan) atau Kami jadikan (manusia) lupa padanya, pasti Kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Apakah engkau tidak mengetahui bahwa Allah Mahakuasa atas segala sesuatu”.

Ayat tersebut dijadikan landasan tekstual oleh mayoritas ulama yang menerima adanya nasikh mansukh dalam Al-Qur'an. Mereka meyakini tanpa keraguan bahwa ayat-ayat yang termasuk kategori nasikh dan mansukh memang ada dan tetap diakui keberadaannya. Hanya saja, ketentuan hukum yang bersifat umum dan berlaku untuk waktu tertentu tidak dapat dibatalkan kecuali melalui ketetapan syariat. Dengan demikian, menurut pandangan mereka, konsep nasikh mansukh

dapat diterima secara rasional dan telah terjadi dalam ketentuan hukum syariat sebagaimana ditunjukkan oleh dalil tersebut.

Selain dalil tekstual itu, jumhur ulama pendukung nasakh juga berpegang pada argumentasi rasional. Mereka berpendapat bahwa kehendak Allah bersifat mutlak dan tidak terikat oleh tujuan ataupun alasan tertentu. Oleh sebab itu, Allah dapat memerintahkan sesuatu pada satu waktu, kemudian melarangnya pada waktu lain, sesuai dengan kebijaksanaan-Nya. Hal ini karena Allah mengetahui secara pasti apa yang terbaik bagi hamba-Nya.

3. Pandangan Ulama yang menolak Nasikh Mansukh

Berbeda dengan pendapat jumhur, tokoh seperti Abu Muslim al-Isfahani dan al-Zarqānī menolak adanya konsep nasikh mansukh dengan alasan bahwa Al-Qur'an telah sempurna dan terjaga, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Fussilat ayat 42. Menurut pandangan mereka, anggapan bahwa ada ayat yang dibatalkan justru bertentangan dengan sifat kemukjizatan Al-Qur'an. Oleh karena itu, sebagai alternatif, mereka menawarkan pendekatan takhsis (penspesifikasian makna) dan taqyid (pembatasan konteks) untuk mengharmoniskan ayat-ayat yang tampak kontradiktif tanpa harus menghapus atau meniadakan hukumnya.

4. Hujjah Kelompok yang Menolak Nasikh Mansukh

Sebagian ulama berpendapat bahwa Al-Qur'an tidak mengandung unsur naskh (penghapusan ayat). Tokoh yang dikenal membawa pandangan ini adalah Abu Muslim al-Asfahani (w. 322 H), dan pandangannya kemudian diikuti oleh beberapa ulama setelahnya.

Menurut kelompok ini, tidak ada bagian Al-Qur'an yang dibatalkan hukum atau keberlakuannya. Mereka berargumen bahwa jika suatu ayat dianggap mansukh, maka keberadaannya seakan-akan menjadi tidak sah meskipun Allah telah menegaskan dalam firman-Nya, dan hal tersebut tidak sejalan dengan kesempurnaan dan kemutlakan teks Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Fushshilat: 42.

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

"Yang tidak datang kepadanya (Al-Qur'an) kebatilan, baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Tuhan Yang Mahabijaksana lagi Maha Terpuji."

Hukum-hukum dalam Al-Qur'an bersifat universal dan berlaku sepanjang masa, sehingga tidak tepat jika dikatakan terdapat unsur nasakh di dalamnya. Abu Muslim Al-Isfahani, sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin, mengajukan argumen bahwa setiap ketentuan hukum dari Allah SWT pasti ditetapkan karena adanya maslahat atau mafsadat pada objek hukumnya. Hal yang membawa maslahat tidak mungkin berubah menjadi mafsadat. Selain itu, Al-Qur'an sebagai kalam Allah bersifat qadim (azali), sehingga sesuatu yang qadim tidak mungkin dibatalkan atau dihapus. Amir Syarifuddin, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2007). H, 229.

Dengan demikian, Al-Isfahani secara tegas menolak konsep nasakh. Menurutnya, ayat-ayat Al-Qur'an yang tampak saling bertentangan bukan merupakan bentuk penghapusan, tetapi harus dipahami melalui metode takhsis (pengkhususan). Bagi Al-Isfahani, pembatalan hukum oleh Allah mencerminkan sifat yang mustahil bagi-Nya, seperti ketidaktahuan terhadap maslahat sehingga perlu mengganti suatu hukum. Jika anggapan tersebut diterima, hal itu berarti menisbatkan tindakan sia-sia dan permainan pada Allah, sesuatu yang jelas tidak mungkin. (Shihab Membumikan Al-Qur'an, 144). Berbeda dengan Al-Isfahani yang cenderung kepada takhsis.

Nasikh Mansukh Menurut Para Ulama

1. Syah Wali Allah Al-Dahlawi

Menurut Syah Wali Allah Al-Dahlawi, pembahasan mengenai nasikh dan mansukh merupakan salah satu kajian yang cukup kompleks dan penuh perdebatan. Hal ini disebabkan karena banyaknya pembahasan dan perbedaan pendapat para ulama di dalamnya, terutama terkait perbedaan penggunaan istilah antara ulama generasi awal (mutaqaddimin) dan ulama generasi belakangan (mutaakhirin).

Dalam karyanya Fauzul Kabir fi Ushul al-Tafsir, al-Dahlawi menjadikan as-Suyuti sebagai rujukan utama dalam pembahasan ayat-ayat yang dinasakh, meskipun terdapat beberapa perbedaan mendasar antara keduanya. Menurut al-Dahlawi, as-Suyuti dalam kitab al-Itqan menjelaskan secara terperinci ayat-ayat yang telah dinasakh beserta ayat yang menasakhnya. Jumlah ayat yang dinilai mengalami nasakh tersebut mencapai 21 ayat, dan angka ini sejalan dengan pendapat Ibnu Arabi.

Dari 21 ayat yang dianggap di nasakh oleh imam as-Syuyuti. Dalam kitabnya fauzul Kabir Fi Ushul al-Tafsiral-Dahlawi al-Dahlawi hanya mengakui 5 sebagai ayat yang

dinasakh dari sekian banyak ayat al-Qur'an, yaitu: QS. Al-Baqarah: 180, QS. Al-Baqarah: 234, QS. Al-Anfal: 65, QS. Al-Ahzab:52 dan QS. Al-Mujadilah: 12.

2. Abdullah Ahmad An-Na'im

Dalam pandangan An-Na'im, definisi nasakh sejalan dengan pemahaman gurunya, Muhammad Taha. Istilah nasakh dipahami sebagai sesuatu yang "telah dihapus", sedangkan kata munsī'ah dimaknai sebagai "penundaan" pelaksanaan atau penerapannya. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa An-Na'im tidak menerima konsep penghapusan teks Al-Qur'an secara permanen. Menurutnya, yang terjadi bukanlah penghilangan ayat, melainkan penundaan penerapan hukum ayat tersebut hingga muncul kondisi dan situasi yang sesuai untuk memberlakukannya kembali.

Menurut An-Na'im, konsep nasakh dipahami sebagai bentuk penangguhan penerapan ayat-ayat Makkiyyah yang bersifat universal. Ayat-ayat tersebut menjadi inti ajaran Islam, namun penerapannya baru dilakukan pada waktu dan kondisi yang dianggap tepat, setelah fase ayat-ayat Madaniyyah yang bersifat lebih partikular, transisional, dan historis. Sejalan dengan pemikiran gurunya, Mahmoud Taha, An-Na'im berupaya menyusun ulang pemahaman tentang nasakh dengan membalik mekanismenya. Pembalikan ini bermakna bahwa hukum-hukum dalam ayat-ayat Madaniyyah yang terperinci namun dinilai tidak lagi relevan dibatalkan dan digantikan dengan prinsip-prinsip umum ayat-ayat Makkiyyah yang dianggap lebih sesuai dengan konteks kebutuhan umat Islam masa kini. (Suwandi Muhammad Raihan, 2021)

3. Abdullah Saeed

Menurut Saeed, konsep naskh merupakan sebuah pemikiran yang menjadi dasar bagi dinamika dan perkembangan hukum dalam Al-Qur'an. Melalui keberadaan naskh, dapat dilihat bahwa sejak masa Rasulullah, Allah telah menunjukkan adanya perubahan terhadap hukum-hukum sebelumnya agar selaras dengan kondisi dan situasi yang berbeda.

Gagasan yang dikembangkan oleh Abdullah Saeed inilah yang membedakan pandangannya dari pendapat jumhur ulama. Para ulama mayoritas memang menerima adanya konsep naskh-mansukh, namun mereka menetapkan sejumlah kriteria. Suatu ayat atau hukum hanya dapat dinyatakan telah dinaskh oleh hukum lain jika terdapat naskh dari Al-Qur'an atau hadis yang menunjukkan adanya proses naskh. Indikasinya

dapat berupa kontradiksi antara dua ketentuan, dengan syarat urutan kronologisnya jelas; adanya penegasan dari Nabi atau para sahabat mengenai status hukum tersebut sebagai mansukh; serta adanya ijma' yang menetapkan bahwa hukum itu memang telah dinaskh. Di luar kriteria tersebut, suatu hukum tidak dapat dianggap sebagai nasikh maupun mansukh.

Saeed justru menjadikan konsep naskh-mansukh sebagai titik awal untuk melakukan kontekstualisasi hukum Al-Qur'an dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi yang dihadapi. Meskipun ia tidak menyatakan bahwa hasil kontekstualisasi hukum tersebut otomatis berfungsi sebagai nasikh, Saeed memandang bahwa perubahan hukum yang terjadi melalui naskh-mansukh pada masa Rasulullah dapat dijadikan dasar untuk meninjau ulang hukum dalam konteks masa kini, tentu dengan melihat keadaan dan kebutuhan zaman sekarang. Pendekatan seperti ini tidak digunakan oleh jumhur ulama.

Hikmah Adanya Nasikh dalam Al-Qur'an

Secara umum, adanya nasikh dalam Al-Qur'an mengandung beberapa hikmah penting (Rahmalia & Putra, 2022).

Pertama, keberadaan nasikh menunjukkan bahwa syariat Islam merupakan syariat yang paling sempurna. Syariat Islam datang untuk menggantikan dan menyempurnakan aturan agama-agama sebelumnya, karena ajaran Islam telah mencakup kebutuhan seluruh umat manusia di setiap masa. Hal ini dapat terlihat dari masa Nabi Adam yang kehidupannya masih sederhana hingga masa Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi, di mana kebutuhan manusia telah berkembang menjadi lebih luas dan kompleks.

Kedua, nasikh juga menjadi bukti bahwa syariat Islam senantiasa memperhatikan kemaslahatan umat manusia. Pergantian atau pembaruan hukum dilakukan agar kebutuhan hamba tetap relevan, terjaga, dan sesuai dengan kondisi zaman serta situasi yang mereka hadapi sepanjang kehidupan (Khatib, 2014).

Ketiga, nasakh berfungsi agar syariat Islam selalu sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan adanya perubahan hukum, ajaran Islam dapat diterapkan dalam berbagai kondisi umat, baik yang masih berada pada tahap dasar maupun yang sudah mencapai tingkat pemahaman dan pelaksanaan yang lebih tinggi.

Keempat, nasakh juga menjadi bentuk ujian bagi seorang mukallaf. Melalui perubahan hukum, dapat terlihat apakah mereka tetap patuh dan konsisten menjalankan perintah Allah, atau justru menolak dan berpaling karena adanya pergantian hukum tersebut. (Husni, 2018)

Kelima, selain itu, nasakh memberikan peluang pahala yang lebih besar bagi orang yang tetap taat menjalankan hukum baru, meskipun hukum tersebut lebih berat daripada sebelumnya. Semakin besar tantangan dalam melaksanakan perintah Allah, semakin besar pula pahala dan manfaat yang diperoleh hamba-Nya.

Keenam, nasakh juga dimaksudkan sebagai bentuk kemudahan dan keringanan bagi umat Islam. Dalam beberapa kasus, perubahan hukum justru membuat ibadah lebih mudah dilaksanakan agar umat dapat merasakan kelembutan, kemudahan, serta kasih sayang Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. (Djalal, 2000)

Urgensi Ilmu Nasikh Mansukh

Menurut penjelasan Imam Ibnu Abdil Bar, keberadaan naskh menunjukkan bahwa tidak semua ajaran yang tercantum dalam sumber-sumber syariat wajib dilaksanakan oleh para ulama maupun umat Islam. Umat Islam berkewajiban memahami ayat-ayat yang bersifat nasikh dan mansukh. Setelah memahaminya, kita diperintahkan untuk mengamalkan ayat yang berstatus nasikh yakni ayat yang menggantikan hukum sebelumnya dan tidak dibebani lagi untuk menerapkan ayat mansukh yang hukumnya telah diganti. Dengan demikian, kita tidak akan menjalankan sesuatu yang sudah tidak diperintahkan lagi, sekaligus tidak akan meninggalkan ketentuan yang masih diwajibkan oleh Allah.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep nasikh dan mansukh merupakan bagian integral dari dinamika turunnya wahyu dan perkembangan hukum Islam. Mayoritas ulama memandang bahwa naskh berfungsi sebagai mekanisme penyempurnaan hukum agar tetap relevan dengan perubahan kondisi sosial dan spiritual umat. Perbedaan pendapat muncul terutama mengenai jumlah ayat yang dinasakh dan legitimasi sumber yang dapat menjadi nasikh, serta penolakan sebagian ulama terhadap konsep naskh atas dasar kesempurnaan dan keabadian teks Al-Qur'an. Pemikiran kontemporer seperti Abdullah An-Na'im dan Abdullah Saeed memberikan perspektif baru dengan

menempatkan naskh sebagai proses historis yang membuka ruang kontekstualisasi hukum sesuai kebutuhan zaman. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa pemahaman terhadap nasikh-mansukh tidak hanya penting dalam upaya memahami ayat-ayat Al-Qur'an secara tepat, tetapi juga memberikan implikasi signifikan dalam pendidikan Islam, khususnya dalam pengembangan metode tafsir yang adaptif, kritis, dan relevan dengan tantangan modern.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Al Faruq, U., Agustina, A., Hamida, S. D., & Hamna, N. (2024). Al Nasikh dan Al Mansukh. *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(3), 8-8.
- Al-Qattan, Manna' Khalil. (2017). *Mabahits fi Ulum Al-Qur'an*. Ummul Qura.
- Arman, A. (2023). Controversy of Nasakh wal Mansukh Theory According to Scholars: Studies on the Thought of Abdullah Ahmad An-Naim. *Alif Lam : Journal of Islamic Studies and Humanities*, 4(1), 63-73. <https://doi.org/10.51700/aliflam.v4i1.486>
- Dainori. (2019). Nasikh Dan Mansukh Dalam Studi Al-Qur'an. *Jurnal JPIK*, 2(1), 1-19
- Handoko, A. (2023). Kontroversi Nasikh Mansukh Dalam Alquran. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 10(4), 1105-1126.
- Hazyimara, K. (2023). The Nasikh dan Mansukh dalam Al-Qur'an: Nasikh dan Mansukh dalam Al-Qur'an. *SETYAKI: Jurnal Studi Keagamaan Islam*, 1(1), 63-70.
- Husni, M. (2018). Teori Nasakh Mansukh Dalam Penetapan Hukum Syariat Islam. *Annaba: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(2).
- Khatib, S. (2014). Eksistensi Nasakh dalam Implementasi Elastisitas Hukum Islam. *Jurnal Madania*, 18(1).
- Khoiri, M. N. A., Firmaningrum, Y., Amiruddin, R., & Sarbani, D. A. (2022). NASIKH-MANSUKH DALAM AL-QUR'AN. *Al-Fatih: Jurnal Studi Islam*, 10(01), 75-90.
- Nasrullah, M. (2020). Pandangan abdullah saeed pada konsep naskh mansukh (analisis surah an-nur ayat 2). 2(02), 111-144. <https://doi.org/10.24239/AL-MUNIR.V2I02.66>
- Rafi, M. (2020). Konsep Nasikh Wa Mansukh Menurut Syah Wali Allah Al-Dahlawi Dan Implementasinya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*, 9(2), 112-129.
- Rahmalia, A., & Putra, R. P. (2022). Nasikh wa al-Mansukh. *El-Mu'Jam. Jurnal Kajian Al Qur'an dan Al-Hadis*, 2(1), 28-38.

Shihab, Q. (1994). *Membumikan Al-Qur'an*. Mizan.

Sholihah, A. K., & Sanah, S. (2025). Nasikh Mansukh: Dinamika Perubahan Hukum dalam Al-Qur'an Sebagai Sumber Ajaran Islam yang Pertama. *Mauriduna: Journal of Islamic Studies*, 6(1), 397–410. <https://doi.org/10.37274/mauriduna.v6i1.1368>

Soleh Pohan, A. (2025). Studi Komparatif Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer terhadap Pro-Kontra Konsep Nasikh-Mansukh dalam Al-Qur'an. *Jurnal Keilmuan Dan Keislaman*, 4(2), 314–320. <https://doi.org/10.23917/jkk.v4i2.560>

Suwandi Muhammad Raihan. (2021). "Teori Evolusi Syari'ah (Nasākh) Abdullah Ahmad AnNa'im." *Al-Risalah*, 17.